

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam Dinar et al (2020), Teori keagenan merupakan teori yang menerangkan mengenai hubungan kontraktual antara pemegang saham atau prinsipal dengan pihak manajemen atau agen, dan dapat juga dikatakan sebagai pernyataan hubungan antara agen dan prinsipal. Pemegang saham tidak berperan secara langsung dalam operasional perusahaan, mereka hanya menyediakan sarana dan pendanaan guna mendukung aktivitas perusahaan. Sementara itu, tindakan manajemen tidak selalu selaras dengan kehendak pemegang saham, karena mereka juga mempunyai kepentingan pribadi. Adanya kepentingan yang berbeda antar pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen) bisa memengaruhi berbagai aspek kinerja perusahaan, salah satunya adalah terkait dengan perpajakan.

Tindakan agen dalam melakukan kegiatan manajemen pajak bisa dikontrol dengan beberapa cara, salah satunya adalah pengevaluasian pada laporan keuangan perusahaan melalui penggunaan rasio keuangan dengan membandingkannya pada tindakan agresivitas pajak yang mungkin agen lakukan. Rasio yang dipakai adalah *capital intensity*, *thin capitalization*, profitabilitas, dan *financial distress* yang kemudian dilakukan perbandingan dengan ETR perusahaan di mana berasal dari beban pajak dibagi laba sebelum pajak. Suatu perusahaan juga dikatakan besar apabila mempunyai total aset yang besar. Total aset perusahaan akan bertambah

atau mengalami peningkatan sejalan dengan besaran laba yang diperoleh perusahaan. Total aset juga akan terus meningkat mengikuti semakin besarnya liabilitas dan ekuitas perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena menghendaki terciptanya keseimbangan antara aset dengan liabilitas dan ekuitas. Jika laba yang diperoleh semakin besar berarti pendapatan kena pajak akan semakin besar dan pajak yang harus dibayarkan akan semakin besar (Lestari dan Nofryanti, 2021). Namun agen bisa saja melakukan rekayasa sehingga perlu dilakukan perbandingan dengan besarnya ETR perusahaan.

Sistem perpajakan di Indonesia yang memakai mekanisme *self-assessment* memberi wewenang kepada perusahaan untuk secara mandiri melakukan perhitungan dan pelaporan kewajiban pajaknya. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk mengelola beban pajak secara lebih optimal demi memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Sistem ini membuka celah bagi manajemen untuk merekayasa besaran pendapatan yang dikenakan pajak agar lebih rendah, sehingga mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar perusahaan (Prasetyo & Wulandari, 2021). Pemilik perusahaan tentu tidak ingin pajak yang dibayarkan terlalu besar. Oleh karena itu, mereka sering memberikan manajer wewenang dalam mengurangi besaran pajak terutang yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Kondisi ini memungkinkan terjadinya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan, yang pada akhirnya dapat merugikan negara.

2.1.2 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak adalah tindakan perusahaan dalam menurunkan beban pajaknya secara legal maupun ilegal melalui berbagai strategi perencanaan pajak

yang cenderung mengurangi kewajiban pajak perusahaan secara signifikan (Herlinda & Rahmawati, 2021). Tujuan utama dari agresivitas pajak adalah meningkatkan laba perusahaan setelah pajak dengan memanfaatkan celah atau ketidaksempurnaan dalam peraturan pajak. Strategi ini dapat meliputi penundaan pembayaran pajak, pengalihan pendapatan ke yurisdiksi dengan pajak rendah, atau penggunaan berbagai insentif pajak yang tersedia dalam undang-undang perpajakan. Namun, praktik ini dapat membawa risiko reputasi bagi perusahaan, karena pihak otoritas pajak dan publik bisa menganggapnya sebagai bentuk manipulasi atau penghindaran pajak yang tidak etis. Beberapa teori mendukung alasan di balik agresivitas pajak. Salah satunya adalah *Agency Theory* yang menjelaskan bahwa manajemen seringkali memiliki insentif untuk mengurangi pajak perusahaan demi meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham. Kondisi ini dapat terjadi karena adanya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen, di mana manajemen mungkin mengambil keputusan strategis seperti penghindaran pajak untuk menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik.

Manajemen mungkin didorong untuk menggunakan strategi agresif pajak untuk memenuhi harapan pemegang saham terhadap peningkatan laba perusahaan. Perusahaan selaku wajib pajak badan mempunyai kecenderungan dalam mengambil keuntungan dari kelemahan yang ada dalam undang-undang maupun peraturan perpajakan. Kelemahan ini sering disebut sebagai *grey area* yaitu celah dalam peraturan yang memberikan ruang atau kelonggaran antara praktik perencanaan pajak yang legal dan yang tidak diperkenankan (Utami & Irawan, 2022). Perusahaan juga dapat menghadapi audit ketat atau sanksi dari pemerintah

apabila terlalu agresif dalam melakukan perencanaan pajaknya. Suatu perusahaan dikatakan melakukan tindakan agresivitas pajak apabila perusahaan tersebut secara agresif berupaya dalam meminimalkan beban pajaknya, baik melalui cara yang legal maupun ilegal seperti *tax avoidance* dan *tax evasion*. Selain itu, apabila celah yang dimanfaatkan oleh perusahaan semakin banyak dalam menghindari pajak maka perusahaan akan dinilai semakin agresif.

2.1.3 Capital Intensity

Capital intensity atau intensitas modal merupakan rasio yang menunjukkan proporsi aset tetap (seperti mesin, peralatan, dan properti) dibandingkan dengan total dari aset perusahaan, yang mencerminkan seberapa besar investasi perusahaan dalam aset tetap untuk mendukung operasionalnya (Junensie et al, 2020). *Capital Intensity* atau intensitas modal mengacu pada investasi perusahaan dalam aset tetap, yang termasuk dalam aset yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mendukung proses produksi dan menghasilkan keuntungan (Prasetyo & Wulandari, 2021). Semakin tinggi tingkat investasi terhadap aset tetap, maka biaya penyusutan atau depresiasi yang harus ditanggung oleh perusahaan juga akan semakin besar. Beban depresiasi ini menjadi pengurang laba perusahaan, yang pada gilirannya juga mengurangi jumlah pajak terutang.

Penurunan laba yang disebabkan oleh tingginya beban penyusutan dapat memengaruhi strategi perusahaan dalam mengelola beban pajaknya. Dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin mengambil langkah-langkah pengelolaan pajak yang lebih agresif guna mengoptimalkan kondisi keuangan. Seiring dengan menurunnya laba, perusahaan cenderung mempunyai *Effective Tax Rate* (ETR)

yang lebih rendah, yang menandakan adanya upaya penghindaran pajak yang lebih tinggi. Dengan demikian, semakin besar kepemilikan aset tetap suatu perusahaan, semakin tinggi potensi perusahaan untuk ikut serta dalam strategi penghematan pajak guna meminimalkan kewajiban pajaknya (Dwiyanti & Jati, 2019).

2.1.4 Thin Capitalization

Thin capitalization mengacu pada kondisi di mana suatu perusahaan mempunyai lebih banyak besaran utang daripada modal, atau dikenal sebagai *highly leveraged* (Utami dan Irawan, 2022). Praktik ini terjadi ketika perusahaan memaksimalkan penggunaan utang dan meminimalkan modal ekuitas dalam struktur permodalannya. *Thin capitalization*, termasuk dalam *Thin Capitalization Rules* (TCR), juga mencakup peminjaman terselubung yang melebihi batas kewajaran, dan sering diterapkan oleh perusahaan multinasional untuk membiayai anak perusahaan di luar negeri. Strategi ini menjadi menarik bagi perusahaan karena utang dan modal mendapatkan perlakuan perpajakan yang berbeda, di mana beban bunga atas utang bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sedangkan dividen atas modal ekuitas dikenakan pajak.

Dalam konteks investasi modal, pengembalian pada bentuk dividen akan dikenai pajak, sementara bunga utang dianggap sebagai *deductible expense* sehingga tidak dikenakan pajak (Sinaga dan Siagaan, 2023). Oleh karena itu, perusahaan multinasional cenderung menggunakan strategi *thin capitalization* untuk memperoleh insentif pajak dengan mendanai operasinya lebih banyak melalui utang daripada modal saham (Curry & Fikri, 2021). Hal tersebut bertujuan untuk memanfaatkan keuntungan pajak yang timbul dari pengakuan beban bunga

sebagai pengurang laba kena pajak. Maka dari itu, perusahaan dapat mengurangi beban pajaknya secara legal, sekaligus menjaga arus kas perusahaan tetap optimal. Keputusan untuk lebih memilih pendanaan melalui utang ini didasarkan pada perbedaan perlakuan pajak, di mana beban bunga mendapat perlakuan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan dividen yang dikenakan pajak.

2.1.5 Profitability

Profitability adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan keuntungan dari aktivitas usahanya selama kurun waktu tertentu (Kasmir, 2019). Indikator profitabilitas sering dimanfaatkan oleh pihak internal dan eksternal perusahaan untuk melakukan penilaian kinerja finansial pada perusahaan secara menyeluruh. Profitabilitas bisa diukur lewat beberapa rasio keuangan seperti *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE). Rasio-rasio ini menyampaikan gambaran mengenai efektivitas perusahaan saat mengelola aset dan modal yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan. Profitabilitas yang tinggi mengindikasikan bahwa kinerja yang dimiliki perusahaan baik dan manajemen yang efisien dalam memaksimalkan keuntungan dari sumber daya yang ada.

Selain itu, profitabilitas tidak hanya memengaruhi keputusan manajemen internal tetapi juga bertindak sebagai sinyal penting bagi pemangku kepentingan eksternal, seperti investor dan kreditur. Peningkatan keuntungan yang konsisten dapat dilihat sebagai indikator positif prospek pertumbuhan di masa depan, yang meningkatkan kepercayaan pasar dan potensi kenaikan harga saham (Riswandari & Bagaskara, 2020). Sebaliknya, profitabilitas yang buruk dapat memicu kesulitan keuangan, karena menimbulkan keraguan tentang kemampuan dalam pemenuhan

kewajiban keuangan pada perusahaan tersebut. Perusahaan dengan profitabilitas yang kuat cenderung memakai tingkat utang yang lebih rendah, sehingga mengurangi risiko yang terkait dengan *leverage* keuangan. Hal tersebut, menekankan pentingnya profitabilitas dalam strategi keuangan perusahaan dan pengaruhnya terhadap keberlanjutan jangka panjang.

Profitabilitas juga menjadi salah satu faktor penting pada keputusan investasi dan pembiayaan perusahaan. Profitabilitas yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memudahkan perusahaan dalam mengakses sumber pendanaan eksternal (Riswandari & Bagaskara, 2020). Selain itu, profitabilitas yang baik memungkinkan perusahaan untuk membayar dividen kepada pemegang saham, serta memperkuat posisi keuangan perusahaan dalam menghadapi risiko di masa mendatang. Oleh sebab itu, menjaga tingkat profitabilitas yang stabil dan meningkat menjadi salah satu tujuan utama dalam pengelolaan perusahaan.

2.1.6 Financial Distress

Financial distress merujuk pada kondisi kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan akibat adanya penurunan kondisi ekonomi dan keuangan, di mana pada akhirnya meningkatkan risiko kebangkrutan. Salah satu elemen penting dalam analisis laporan keuangan perusahaan adalah kemampuan memprediksi kelangsungan hidupnya. Prediksi ini bagi manajemen dan pemilik perusahaan sangat penting, karena digunakan sebagai antisipasi kemungkinan adanya kebangkrutan. *Financial distress* sering disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi perusahaan, yang mengakibatkan kegagalan perusahaan dalam

pemenuhan kewajiban keuangannya saat jatuh tempo, dan pada akhirnya dapat menyebabkan kebangkrutan (Selistiaweni et al., 2020).

Melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan perusahaan dan mengidentifikasi potensi kondisi *financial distress*, perusahaan dapat mengantisipasi risiko kebangkrutan. Selain itu, melalui analisis kesehatan keuangan memungkinkan perusahaan untuk menilai kemampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, memahami struktur permodalan, serta risiko kebangkrutan juga dapat diprediksi (Selistiaweni et al., 2020). *Financial distress* juga kerap muncul akibat adanya komitmen kontraktual dengan pihak eksternal, sehingga hal tersebut yang mendorong perusahaan untuk menjaga keberlangsungan operasional, meskipun harus menghadapi reputasi negatif. Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian jangka pendek akibat *financial distress*, perusahaan perlu memiliki kemampuan dalam memperkirakan kondisi keuangannya di masa mendatang secara akurat. Kemampuan ini menjadi dasar penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan manajerial yang strategis, sehingga perusahaan dapat menjaga kesinambungan usahanya secara berkelanjutan.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi dasar acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
1	Junensie, et al., (2020)	Variabel dependen: Agresivitas Pajak Variabel independen: 1. Ukuran Perusahaan	Perusahaan Industri Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Tahun	<i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas

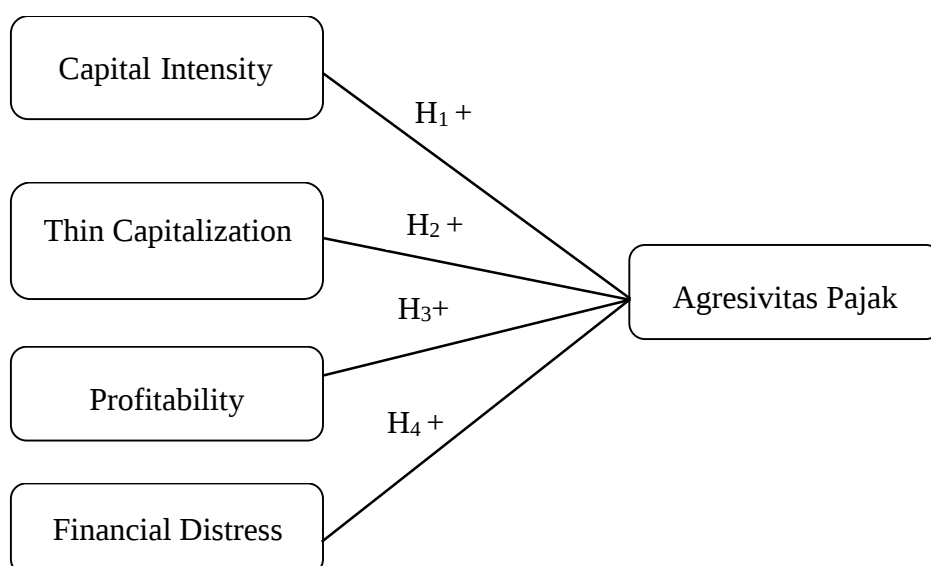
No	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
		2. CSR 3. <i>Capital Intensity</i> 4. <i>Leverage</i> 5. Komisaris Independen	2015-2017.	pajak.
2	Putri dan Lahaya (2023)	Variabel dependen: Agresivitas Pajak Variabel independen: 1. Manajemen Laba 2. Profitabilitas 3. Kepemilikan Manajerial	Perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi periode tahun 2018-2020.	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
3	Dinar et al., (2020)	Variabel dependen: Agresivitas Pajak Variabel independen: 1. Profitabilitas 2. Likuiditas 3. <i>Leverage</i>	Perusahaan Manufaktur periode tahun 2016-2018.	Profitabilitas negatif terhadap agresivitas pajak.
4	Silalahi dan Zulaikha (2021)	Variabel dependen: Agresivitas Pajak Variabel independen: 1. <i>Corporate Social Responsibility</i> 2. <i>Capital Intensity</i>	Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2016-2019	<i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
5	Herlinda dan Rahmawati (2021)	Variabel dependen: Agresivitas Pajak Variabel independen: 1. Profitabilitas 2. Likuiditas 3. <i>Leverage</i> 4. Ukuran Perusahaan	Perusahaan properti dan <i>real estate</i> yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2019.	Profitabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
6	Qalbi dan Asmara (2022)	Variabel dependen: <i>Tax Aggressiveness</i> Variabel independen: 1. <i>Financial Distress</i> 2. <i>Capital Intensity</i> 3. <i>Leverage</i> 4. Ukuran Perusahaan	Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan bahan kimia yang terdaftar di BEI periode 2018-2020.	<i>Capital Intensity</i> dan <i>Financial Distress</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

No	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
7	Suntari dan Mulyani (2020)	Variabel dependen: <i>Tax Aggressiveness</i> Variabel independen: 1. <i>Transfer Pricing</i> 2. <i>Thin Capitalization</i>	Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang ada di BEI tahun 2014-2018	<i>Thin Capitalization</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
8	Maulida, et al., (2023)	Variabel dependen: Agresivitas Pajak Variabel independen: 1. Likuiditas 2. <i>Financial Distress</i> Variabel Moderasi: <i>Firm Size</i>	Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020	<i>Financial distress</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
9	Sinaga dan Siagaan (2023)	Variabel dependen: Agresivitas Pajak Variabel independen: 1. <i>Thin Capitalization</i> 2. <i>Asset Mix</i>	Perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang ada di BEI tahun 2020-2022.	<i>Thin capitalization</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
10	Curry dan Fikri (2023)	Variabel dependen: Penghindaran Pajak Variabel independen: 1. <i>Financial Distress</i> 2. <i>Thin Capitalization</i> 3. Karakteristik Eksekutif 4. <i>Multinationality</i>	Perusahaan properti dan <i>real estate</i> tahun periode 2015-2020.	<i>Financial Distress</i> dan <i>Thin Capitalization</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
11	Utomo dan Fitria (2020)	Variabel dependen: Agresivitas Pajak Variabel independen: 1. <i>Capital Intensity</i> 2. Profitabilitas	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dari tahun 2016-2018.	<i>Capital Intensity</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
12	Rahmawati dan Rahmawati (2024)	Variabel dependen: Agresivitas Pajak Variabel independen: 1. <i>Leverage</i> 2. <i>Financial Distress</i> 3. <i>Capital Intensity</i>	Perusahaan <i>consumer goods</i> yang terdaftar dalam BEI periode 2020-2022.	<i>Financial Distress</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan dasar pemikiran yang disusun secara logis untuk menjelaskan keterkaitan antara berbagai variabel dalam penelitian. Kerangka pemikiran membantu menjelaskan bagaimana variabel-variabel tersebut saling berhubungan dan membentuk hipotesis yang akan dilaksanakan pengujian pada penelitian ini. Kerangka ini juga memungkinkan peneliti untuk merumuskan langkah-langkah analisis data secara sistematis dan menjelaskan hubungan sebab-akibat yang mungkin terjadi.

Penelitian ini mengasumsikan variabel independen berupa *capital intensity*, *thin capitalization*, *profitability*, dan *financial distress* sebagai pengaruh terhadap perubahan variabel dependen yaitu agresivitas pajak. Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Sumber: Data Diolah, 2024

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat diambil hipotesis yang akan dilakukan pengujian dalam penelitian ini sebagai berikut:

2.3.1 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap agresivitas pajak.

Capital intensity sering dihubungkan dengan seberapa besar proporsi aset tetap yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan operasional bisnisnya. *Capital intensity* memiliki keterkaitan dengan investasi yang berwujud aset tetap (Hidayat & Fitria, 2018). Aset tetap perusahaan bisa menjadikan beban pajak yang harus dibayarkan menjadi berkurang dengan terdapatnya depresiasi aset tetap. Semakin tinggi kepemilikan jumlah aset dari suatu perusahaan maka semakin besar jumlah depresiasi aset tersebut sehingga hal ini bisa menjadi salah satu celah untuk melakukan agresivitas pajak. Apabila dibandingkan dengan perusahaan yang kepemilikan aset tetapnya lebih rendah, kepemilikan aset tetap yang tinggi oleh perusahaan akan berpengaruh pada pajak yang lebih rendah yang akan ditanggung oleh perusahaan tersebut.

Dalam kaitanya dengan teori agensi, manajer mempunyai kontrol atas pengelolaan aset dan membuat strategi pajak. Maka manajer mempunyai kesempatan untuk mengatur agar kewajiban pajak perusahaan dapat diminimalkan. Manajer dalam perusahaan dapat berinvestasi pada aset tetap dengan memanfaatkan dana yang tidak digunakan untuk menghasilkan keuntungan berupa beban depresiasi. Beban depresiasi ini bisa dimanfaatkan sebagai pengurang pajak, sehingga penghasilan yang dikenakan pajak menjadi lebih rendah (Silalahi & Zulaikha, 2021). Adanya beban depresiasi tersebut, perusahaan dapat

memanfaatkannya sebagai upaya agresif dalam perencanaan pajak melalui pengelolaan biaya depresiasi yang dibebankan oleh perusahaan. Hal tersebut tentunya akan memengaruhi pajak yang akan dibayar oleh perusahaan.

Penelitian sebelumnya oleh Utomo & Fitria (2020) menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, yang berarti semakin besar proporsi aset tetap, maka semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Berlainan dengan hal tersebut, penelitian Junensie et al (2020), Silalahi & Zulaikha (2021) dan Qalbi & Asmara (2022) mengemukakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sehingga *capital intensity* yang semakin tinggi pada suatu perusahaan maka kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak juga semakin besar. Hal tersebut menandakan ada hubungan positif antara *capital intensity* dengan tingkat agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa dikembangkan rumusan hipotesis sebagai berikut.

H₁ : *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.3.2 Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap agresivitas pajak.

Thin Capitalization terjadi ketika suatu perusahaan pada struktur permodalannya memilih menggunakan utang yang jauh lebih tinggi dibanding dengan modal ekuitas yang dimiliki perusahaan untuk membiayai operasionalnya. Keterkaitan dengan teori agensi, manajer sebagai agen memiliki insentif untuk mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan, termasuk melalui strategi agresivitas pajak seperti *thin capitalization*. Keputusan ini dapat meningkatkan laba dan nilai perusahaan yang berdampak pada naiknya kompensasi manajer. Namun,

struktur utang yang tinggi juga meningkatkan risiko finansial dan potensi kebangkrutan, yang bisa merugikan pemilik maupun kreditor. Suatu perusahaan bisa memanfaatkan strategi tersebut untuk menurunkan jumlah beban pajak yang dibayarkan. Hal ini karena beban bunga atas utang bisa menjadi pengurang dari penghasilan sebelum pajak (Suntari & Mulyani, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, celah atau kesempatan perusahaan dapat timbul di mana perusahaan dapat melakukan tindakan penghindaran pajak melalui pemanfaatan bunga (Selistiaweni et al, 2020). Perusahaan multinasional sering memanfaatkan celah ini dengan mengatur struktur pembiayaan antar entitas di berbagai negara, dengan menempatkan utang di negara-negara yang tarif pajaknya tinggi dan menerima bunga di yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Maka apabila hasil dari *thin capitalization* mengalami kenaikan yang tinggi maka beban dari bunga yang wajib dibayarkan akan semakin tinggi. Namun jika *thin capitalization* rendah maka beban bunga yang dibayarkan semakin rendah dan laba perusahaan akan mengalami kenaikan.

Berdasarkan teori agensi hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh manager untuk mendapatkan penghematan pajak melalui beban bunga. Oleh karena itu, struktur pendanaan ini mencerminkan adanya potensi oportunistik dari manager sesuai konsep konflik dalam teori agensi. Penelitian dari Pradana et al (2024) menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun, hasil tersebut berlainan dengan hasil penelitian dari Suntari & Mulyani (2020) dan Sinaga & Sinagaan (2023) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* mempunyai pengaruh yang positif terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan hasil tersebut, apabila proporsi utang pada struktur permodalan perusahaan semakin besar, maka semakin besar pula perusahaan berpeluang untuk menghindari pajak dengan memanfaatkan insentif berupa pengurang pajak dari beban bunga pinjaman. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dikembangkan sebagai berikut:

H₂ : Thin Capitalization berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.3.3 Pengaruh *Profitability* terhadap agresivitas pajak.

Profitabilitas merujuk pada kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari aktivitas operasional yang dijalankannya. Salah satu indikator dalam menilai kinerja sebuah perusahaan adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui rasio profitabilitasnya (Riswandari dan Bagaskara, 2020). Pendapatan yang didapat oleh perusahaan biasanya sejalan dengan besarnya pajak yang harus dibayarkan, sehingga keuntungan yang didapat perusahaan akan semakin besar maka beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan juga semakin besar. Perusahaan yang mempunyai keuntungan besar kerap dinilai berhasil dalam mengelola manajemennya dan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pemilik perusahaan.

Dari sudut pandang teori agensi, ketika perusahaan mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi, maka manajer mempunyai insentif yang lebih besar dalam melakukan agresivitas pajak, yaitu dengan mencari cara-cara legal maupun ilegal untuk menekan beban pajak demi meningkatkan laba bersih. Tindakan tersebut dilakukan agar kinerja keuangan perusahaan terlihat lebih baik, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kompensasi manajer seperti bonus atau insentif

berbasis kinerja. Dalam konteks ini, profitabilitas yang tinggi justru mendorong manajer menjadi lebih aktif dalam strategi penghindaran pajak, sehingga menciptakan hubungan positif antara profitabilitas dan agresivitas pajak. Hal tersebut didukung dengan penelitian dari Herlinda & Rahmawati (2021) dan Putri & Lahaya (2023) yang memperlihatkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil tersebut perusahaan yang bisa mendapat laba tinggi akan menaikkan tingkat agresivitas pajaknya dikarenakan nilai ETR yang rendah. Berdasarkan penjabaran, hipotesis yang dibuat pada penelitian ini sebagai berikut:

H₃: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

2.3.4 Pengaruh Financial *Distress* terhadap agresivitas pajak.

Financial Distress mengacu pada kondisi ketika suatu perusahaan menghadapi tekanan dan kesulitan pada keuangannya. Perusahaan yang menghadapi tekanan keuangan akan cenderung lebih agresif mengelola pajaknya (Curry & Fikri, 2023). Berdasarkan teori agensi, kondisi *financial distress* dapat memunculkan konflik kepentingan yang mendorong manajer untuk mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya atau perusahaan dalam jangka pendek, seperti mengurangi beban pajak agresif. Saat perusahaan mengalami tekanan keuangan, manajer menghadapi tekanan besar untuk menjaga kelangsungan operasional dan memperbaiki performa keuangan perusahaan. Dalam kondisi ini, manajer mungkin terdorong melakukan agresivitas pajak yang bertujuan untuk meningkatkan arus kas dan laba bersih agar perusahaan terlihat lebih sehat secara finansial. Karena jika arus kas dan laba perusahaan kecil atau terus menurun dalam

periode waktu yang relatif lama maka perusahaan bisa dikatakan sedang menghadapi kondisi kesulitan keuangan.

Penelitian dari Permata et al (2021) mendukung hal tersebut yang menyatakan bahwa perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan akan meningkatkan agresivitas pajaknya untuk memperoleh arus kas tambahan dengan cara mengurangi beban pajak yang dianggap tidak berdampak langsung pada kinerja perusahaan. Selain itu, hasil penelitian dari Qalbi & Asmara (2022) dan Maulida et al (2023) juga memperlihatkan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh yang positif terhadap agresivitas pajak. Dengan kata lain, semakin rendah tingkat *financial distress*, maka kecenderungannya untuk melakukan agresivitas pajak juga menurun. Sedangkan saat *financial distress* meningkat, kecenderungan agresivitas pajak juga ikut meningkat. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dibuat sebagai berikut:

H₄: Financial distress berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak